



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SAHABAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jalan Bintang No. **( 0421 ) 923859** Fax. : **( 0421 ) 924804**  
**Pinrang 91212**

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 06/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2012

### TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR : 03/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2012 TENTANG  
PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012**

### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka tertib Administrasi kepegawaian dan kelencaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lelah, lembur dan vakasi Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2012;
  - Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  - Undang – undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  - Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 5246);
  - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0340/076-01.2.01/23/2012, tanggal 9 Desember 2011.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
**KESATU** : Menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2012, dengan daftar sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembayaran Gaji, Tunjangan Struktural, Uang Lembur, Uang Makan, Uang Lelah dan Honorarium dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dari APBN Tahun Anggaran 2012 Bagian Anggaran 076, dan dibayarkan mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012;
- KETIGA** : Uang / Honorarium Kelompok Kerja dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Bagian Anggaran 076 Tahun 2012;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pinrang  
pada tanggal : 01 Oktober 2012

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Lutfiah Munir

**Tempusan** : disampaikan kepada yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Keuangan, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar, di Makassar;
4. Kepala KPPN Parepare, di Parepare;
5. Bupati Pinrang, di Pinrang;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang, di Pinrang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang, di Pinrang;
8. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
10. Pertinggal

Lampiran : KEPURTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR : 06/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2012  
 TANGGAL : 01 OKTOBER 2012

DAFTAR : PERSONIL PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Drs. AMIR TAHIR NIP. 197590423 198903 1 006	PEMBINA Tk I, IV/b	SEKRETARIS
2.	MASMUDA, S.Sos. M.Si NIP. 19730428 199303 1 008	PENATA Tk.I, III/d	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
3.	NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH NIP. 19750726 200502 2 005	PENATA, III/c	KASUBAG HUKUM
4.	DJUHAMRI ALI, SH NIP. 19710522 199203 1 007	PENATA, III/c	KASUBAG PROGRAM & DATA
5.	HASMAWATI, R NIP. 19651216 200912 1 002	PENATA MUDA III/a	STAF
6.	ANDI IRWAN, SE NIP. 19780125 200912 1 002	PENATA MUDA III/a	Plt. KASUBAG UMUM
7.	ARDI, SH NIP. 19780325 200912 1 001	PENATA MUDA III/a	STAF
8.	DYAH WANTI SULISTYOWATI, SIP NIP. 19810612 200912 2 003	PENATA MUDA III/a	STAF
9.	SYUKUR, SH NIP. 19771231 200502 1 004	PENATA MUDA III/a	STAF
10.	ERLINA ARIF, A.Md NIP. 19861116 200912 2 003	PENGATUR II/c	STAF
11.	JOHNI BAKRI NIP. 19740919 200212 1 010	PENGATUR II/c	STAF
12.	MUHAMMAD SAAD NIP. 19710907200604 1 017	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
13.	NASRULLAH, S.Sos NIP. 19790807 200701 1 012	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
14.	MIKHAYA NIP. 19670806 200701 2 021	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
15.	SARIBULAN, S.AP NIP. 19681231 200701 2 118	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
16.	NAHARIAH NIP. 19760807 200701 2 019	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
17.	MEGAWATI NIP. 19830402 200701 2 004	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
18.	SUARDI NIP. 19810904 200701 1 001	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
19.	SAPPETANG NIP. 19820727 200701 2 001	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
20.	LORINO MARIS NIP. 19751010 200801 2 023	PENGATUR MUDA Tk.I II/b	STAF
21.	NURDIN BAHRUM NIP. 19600115 200604 1 021	PENGATUR MUDA II/a	BENDAHARA
22.	ANDI NUR AZIZAH. AM, AP NIP. 19810904 200701 2 019	PENGATUR MUDA II/a	STAF
23.	ANDI ISMAIL NIP. 19851220 200811 1 001	PENGATUR MUDA II/a	STAF

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

